



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwandi alias Wandu;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /11 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taqwa Nomor 10, Lingkungan I, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh;

Telah ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 231/Pid.Sus/2020/ PN Tjb tertanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 15 Januari 2021 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 86/Pid/2021/PT MDN tanggal 18 Januari 2021 ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 86/Pid/2021/PT.MDN tanggal 19 Januari 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 231/Pid.Sus / 2020/PN Tjb. tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui Saudara ULONG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai yang merupakan penjual narkoba jenis sabu, setelah sampai di lokasi tersebut ternyata terdakwa tidak bertemu dengan Saudara ULONG melainkan anggotanya lalu terdakwa menyuruh anggotanya tersebut untuk memanggil Saudara ULONG, kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG mendatangi terdakwa sambil berkata "apa dikau" lalu terdakwa menjawab "ini ha bang ULONG belanja setengah berapa bang ULONG, duitku ada tiga ratus lebih nih (dalam artian belanja ini membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara ULONG) lalu Saudara ULONG berkata "empat ratus ribu kalau setengah, dek" lalu terdakwa berkata "duitku ada tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ini ha bang ULONG" lalu Saudara ULONG menjawab "paskan tiga ratus lima puluh ribu gak bisa ?" lalu terdakwa menjawab "gak bisa bang, duitku tinggal tiga ratus tiga puluh ribu" lalu Saudara ULONG berkata "ya uda sini lah duitmu itu" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saudara ULONG pergi.
- Kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG kembali mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Taqwa Nomor 1 Lingkungan I Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai namun ditengah perjalanan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Surya Gudang Garam lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok tersebut lalu kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang terdakwa pakai.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi RIZKI ARDIANSYAH dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam saku celana yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu.

- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 267/10083.00/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.6889/NNF/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Alias WANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui Saudara ULONG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai yang merupakan penjual narkotika jenis sabu, setelah sampai di lokasi tersebut ternyata terdakwa tidak bertemu dengan Saudara ULONG melainkan anggotanya lalu terdakwa menyuruh anggotanya tersebut untuk memanggil Saudara ULONG, kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG mendatangi terdakwa sambil berkata "apa dikau" lalu terdakwa menjawab "ini ha bang ULONG belanja setengah berapa bang ULONG, duitku ada tiga ratus lebih nih (dalam artian belanja ini membeli narkotika jenis sabu kepada Saudara ULONG) lalu Saudara ULONG berkata "empat ratus ribu kalau setengah, dek" lalu terdakwa berkata "duitku ada tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ini ha bang ULONG" lalu Saudara ULONG menjawab "paskan tiga ratus lima puluh ribu gak bisa ?" lalu terdakwa menjawab "gak bisa bang, duitku tinggal tiga ratus tiga puluh ribu" lalu Saudara ULONG berkata "ya uda sini lah duitmu itu" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saudara ULONG pergi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



- Kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG kembali mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Taqwa Nomor 1 Lingkungan 1 Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai namun ditengah perjalanan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Surya Gudang Garam lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok tersebut lalu kotak rokok berisi narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang terdakwa pakai.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi RIZKI ARDIANSYAH dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam saku celana yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu.
- Kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 267/10083.00/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.6889/NNF/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa SUWANDI Alias WANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDI Alias WANDI**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Suwandi alias Wandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam dan di isi di dalam kotak rokok;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Halaman 8 dari 17 **Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tanggal 14 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2020 dan pemberitahuan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya, yang diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Tanjung Balai bertanggal 22 Desember 2020, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tjb kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor W2.U8/3078/HN.0110/XII/2020 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, saksi RIZKI ARDIANSYAH dan saksi RAJALI HUTAGAOL merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUWANDI Alias WANDI.
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi menemui Saudara ULONG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di PT. Timur Jaya Kota Tanjungbalai yang merupakan penjual narkoba jenis sabu, setelah sampai di lokasi tersebut ternyata terdakwa tidak bertemu dengan Saudara ULONG melainkan anggotanya lalu terdakwa menyuruh anggotanya tersebut untuk memanggil Saudara ULONG, kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG mendatangi terdakwa sambil berkata "apa dikau" lalu terdakwa menjawab "ini ha bang ULONG belanja setengah berapa bang ULONG, duitku ada tiga ratus lebih nih (dalam artian belanja ini membeli narkoba jenis sabu kepada Saudara ULONG) lalu Saudara ULONG berkata "empat ratus ribu kalau setengah, dek" lalu terdakwa berkata "duitku ada tiga ratus tiga puluh ribu rupiah ini ha bang ULONG" lalu Saudara ULONG menjawab "paskan tiga ratus lima puluh ribu gak bisa ?" lalu terdakwa menjawab "gak bisa bang, duitku tinggal tiga ratus tiga puluh ribu" lalu Saudara ULONG berkata "ya uda sini lah duitmu itu" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saudara ULONG pergi.
- Bahwa benar kemudian tidak berapa lama Saudara ULONG kembali mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Taqwa Nomor 1 Lingkungan I Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai namun ditengah perjalanan terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Surya Gudang Garam lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok tersebut lalu kotak rokok berisi narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang terdakwa pakai.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi RIZKI ARDIANSYAH dan saksi RAJALI HUTAGAOL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Gang Akasia Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, kemudian dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan seluruh isi dari dalam saku celana yang terdakwa pakai dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa benar kemudian terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 267/10083.00/2020 tanggal 11 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SUWANDI Alias WANDI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.6889/NNF/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1) Bahwa adanya unsur yang tertuang didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ialah :
 - **Menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
 - **Menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
 - **Membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
 - **Menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
 - **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - **Menukar** berarti mengganti (dengan yang lain).
 - **Menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Sedangkan adapun unsur yang terdapat didalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan**, menguasai, menyediakan.

Oleh karena didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai menyatakan bahwa terdakwa SUWANDI Alias WANDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan **menyimpan**.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan ada perlakuan khusus

Halaman12dari17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman.

Dari makna diatas dapat diartikan bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat menyimpan jika tidak menerima narkoba jenis sabu dari seseorang, sebagaimana dapat diketahui bahwa jika akhir dari pada menyimpan narkoba sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain.

Apabila perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sepatutnya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menyatakan terdakwa SUWANDI Alias WANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan bukan dakwaan Subsidiar.

- 2) Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).

Halaman13dari17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



- 3) Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- 4) Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.**
- 5) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
 - Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDI Alias WANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWANDI Alias WANDI**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Surya Gudang Garam ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam bercorak putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum, menurut Majelis tingkat banding bahwa didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tjb, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 7 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa I 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 7 Desember 2020 Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin Tanggal 1 Februari 2021 oleh kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.sebagai Hakim Ketua Majelis,.NURSYAM,S.H.,M.Hum dan KROSBIN LUMABAN GAOL,SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

NURSYAM, SH.M.Hum..

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)